

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **3.1. Kesimpulan**

Berlandaskan uraian tersaji, penulis menyimpulkan sebagai berikut :

1. Proses mengitung Pajak Penghasilan Pasal 21 di BKKBN Sumatera Barat berlandaskan pada Peraturan Direktorat Jenderal Pajak.
2. Terlaksananya prosedur setor dan lapor atas Pajak Penghasilan secara tepat waktu sesuai dengan protokol.
3. Sistem pemungutan pajak yang dipakai oleh BKKBN menggunakan *Withholding System*, yang mana penerimaan dari pajak yang memberikan kewenangan pihak ketiga yang ditetapkan dengan upaya penentuan besar pajak yang didapatkan oleh wajib pajak seperti yang telah ditentukan undang-undang. Kewenangan dari pihak ketiga untuk memungut dan memotong, menyetor serta melaporkan hasil besaran pajak terpungut dan ditetapkan atau ditunjuk dengan suatu keputusan oleh pihak yang berwenang
4. Perhitungan serta pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 honorarium tim pelaksana kegiatan, BKKBN telah terlaksana atas dasar Undang-Undang PPh dan Peraturan DJP, diketahui tarif sesuai dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008 Pasal 17. tentunya adanya aturan yang dirubah nanti, BKKBN Sumatera Barat selalu memperhatikan dan menyesuaikan dengan aturan terbaru yang ada.

5. Tata cara pembayaran dan pelaporan pajak penghasilan kepada BKKBN oleh Wajib Pajak orang pribadi berdasarkan Pasal 21 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku pada saat pembayaran pajak. Baik pembayaran maupun pelaporan pajak dilakukan secara disiplin sesuai peraturan. Artinya, pembayaran atau setoran bulanan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dan pelaporan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya.

### **3.2. Saran**

Saran penulis diperoleh dari kegiatan magang dan penelitian pada BKKBN Sumatera Barat adalah :

1. BKKBN Sumatera Barat agar tetap mempertahankan integritas terhadap tanggung jawab sebagai perpanjangan tangan dari Presiden, tentunya yang melaksanakan prosedur perpajakan dengan baik dan sesuai.
2. BKKBN Sumatera Barat diharapkan selalu mengevaluasi setiap detail tanggung jawab yang diberikan sehingga dapat meningkatkan kualitas SDM dan sebagai BKKBN Percontohan di seluruh Indonesia.
3. Diharapkan penerimaan mahasiswa magang terus dilaksanakan karena output yang didapatkan dari magang tersebut sangat bermanfaat bagi mahasiswa di dunia pekerjaan nanti, terkhususnya yang akan menjadi bagian dari ASN